WALIKOTADENPASAR

PROVINSI BALI

PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR

NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk memperoleh persetujuan bersama;

b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada tanggal 24 bulan Agustus tahun 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi corona virus Disease 2019 (covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaga Negara Republik IndonesiaTahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972); sebagai mana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 525);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operaional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah dengan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tatacara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581);
29. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Dan
WALI KOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2020 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2020 Nomor 9) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021semula sebesar RP.1.961.327.952.154bertambah sebesar Rp. 243.096.501.333 sehingga menjadi Rp. 2.204.424.453.487, dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah	
a. Semula	Rp. 1.861.327.952.154
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 38.994.399.511
Jumlahpendapatan daerah setelah perubahan	Rp.1.900.322.351.665
2. Belanja Daerah	
a. Semula	Rp. 1.961.327.952.154
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 243.096.501.333
Jumlah belanja daerah setelah perubahan	Rp. 2.204.424.453.487
3. Pembiayaan daerah	
a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp.100.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 212.802.054.511
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 312.802.054.511
b. Pengeluaran pembiayaan	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 8.699.952.688
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.8.699.952.688
Jumlah Pembiayaan Neto setelahPerubahan	Rp. 304.102.101.823
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Setelah Perubahan	Rp. 0

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, Sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah	
1) Semula	Rp.657.068.247.868
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 12.885.890.767
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelahPerubahan	Rp. 669.954.138.635
b. Pendapatan transfer	
1) Semula	Rp. 1.142.824.104.286
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.645.745.256)
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp. 1.141.178.359.030

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp.	61.435.600.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	27.754.254.000
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp.	89.189.854.000

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1) Semula	Rp.460.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.(2.100.000.000)
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp. 457.900.000.000

b. Retribusi daerah;

1) Semula	Rp. 29.630.296.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (8.504.331.000)
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp. (21.125.965.000)

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1) Semula	Rp. 59.742.978.532
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (5.800.024.233)
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan	Rp. 53.942.954.299

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1) Semula	Rp. 107.694.973.336
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 29.290.246.000
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp. 136.985.219.336

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1) Semula	Rp. 959.915.790.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (6.097.483.000)
Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan	Rp. 953.818.307.000

b. Transfer antar daerah

1) Semula	Rp. 182.908.314.286
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.4.451.737.744
Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan	Rp. 187.360.052.030

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Pendapatan hibah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah hibah setelah perubahan	Rp. 0

b. Dana darurat

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah dana darurat setelah perubahan	Rp. 0

c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 61.435.600.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 27.754.254.000
Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 89.189.854.000

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;	
1) Semula	Rp. 1.701.623.240.134
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 145.636.707.772
Jumlah belanja operasional setelah perubahan	Rp. 1.847.259.947.906
b. Belanja modal;	
1) Semula	Rp. 82.916.828.151
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 44.153.552.754
Jumlah belanja modal setelah perubahan	Rp. 127.070.380.905
c. Belanja tidak terduga;	
1) Semula	Rp.12.078.916.869
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.56.903.644.307
Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 68.982.561.176
d. Belanja transfer;	
1) Semula	Rp. 164.708.967.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (3.597.403.500)
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 161.111.563.500

5. Ketentuan pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai	
1) Semula	Rp. 896.000.386.378
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.19.171.946.183
Jumlah belanja transfer setelah perubahan	Rp. 915.172.332.561
b. Belanja barang dan jasa	
1) Semula	Rp. 612.516.973.272
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 92.697.892.327
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan	Rp. 705.214.865.599

c. Belanja bunga

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah belanja bunga setelah perubahan	Rp.0

d. Belanja subsidi

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah belanja subsidi setelah perubahan	Rp.0

e. Belanja hibah

1) Semula	Rp. 190.467.080.484
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 32.394.194.262
Jumlah belanja hibah setelah perubahan	Rp. 222.861.274.746

f. Belanja bantuan sosial

1) Semula	Rp. 2.638.800.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 1.372.675.000
Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan	Rp. 4.011.475.000

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1) Semula	Rp. 294.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.10.026.000.000
Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan	Rp. 10.320.000.000

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1) Semula	Rp. 29.398.525.385
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 24.610.894.870
Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan	Rp. 54.009.420.255

c. Belanja modal bangunan dan gedung

1) Semula	Rp. 29.835.620.784
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 5.055.792.631
Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan	Rp. 34.891.413.415

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

1) Semula	Rp. 22.531.214.482
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 4.158.829.300
Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan	Rp. 26.690.043.782

e. Belanja modal aset tetap lainnya

1) Semula	Rp. 857.467.500
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 302.035.953
Jumlah belanja asset tetap lainnya setelah perubahan	Rp. 1.159.503.453

f. Belanja modal aset tidak berwujud;

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah Belanja modal aset tidak berwujud setelah perubahan	Rp. 0

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

a. Semula	Rp. 12.078.916.869
b. Bertambah/(berkurang)	Rp. 56.903.644.307
Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan	Rp. 68.982.561.176

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil	
1) Semula	Rp. 49.500.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (1.597.403.500)
Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan	Rp. 47.902.596.500
b. Belanja bantuan keuangan.	
1) Semula	Rp.115.208.967.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. (2.000.000.000)
Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan	Rp. 113.208.967.000

6. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehinga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan	
1) Semula	Rp. 100.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 212.802.054.511
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 312.802.054.511
b. Pengeluaran pembiayaan.	
1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.0

7. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut

Pasal 12A

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas:

a. Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya	
1) Semula	Rp.100.000.000.000
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 212.802.054.511
Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan	Rp. 312.802.054.511

b. Pencairan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah pencairan dana cadangan setelah perubahan	Rp.0

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp.0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp. 0

d. Penerimaan pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0

f. Penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp. 0
Jumlah penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp.0

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

a. Pembentukan dana cadangan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.0
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan	Rp. 0

b. Penyertaan modal daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.8.699.952.688
Jumlah penyertaan modal daerah setelah perubahan	Rp.8.699.952.688

c. Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo setelah perubahan	Rp. 0

d. Pemberian Pinjaman Daerah

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan	Rp. 0.

e. Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1) Semula	Rp. 0
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp. 0
Jumlah pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah perubahan	Rp. 0

8. Ketentuan pasal 16 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan peraturan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukan dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar Tahun Anggaran 2021

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
   a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
   b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
   c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
   b. Belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
   c. Pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
   d. Pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan atau masyarakat.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota*) ini terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Rancangan Perubahan APBD;
9. Lampiran IX Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
10. Lampiran X Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah; dan
11. Lampiran XI Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2021

WALIKOTA DENPASAR,

I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 18 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

IDA BAGUS ALIT WIRADANA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR, PROVINSI BALI :
(6,54/2021)